

## BAB IV

### INTERPRETASI AYAT-AYAT AI-QUR'AN TENTANG KESETARAAN GENDER: PEMAHAMAN KOMUNITAS NARASI PEREMPUAN DI KOTA BANJARMASIN

#### A. Penyajian Data (Temuan Penelitian)

Peneliti dalam penelitian ini menemukan bahwa ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan kesetaraan gender. Peneliti mengambil beberapa diantaranya yang dijadikan sebagai penelitian, antara lain:

##### 1. Menyuarakan Kesetaraan dalam Kehidupan Berdasarkan QS. An

###### Nisaa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ  
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”*

Allah SWT berfirman Dia memerintahkan makhluk-Nya untuk bertakwa kepada-Nya. Artinya beribadah kepada Allah yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan biarlah mereka menyadari kekuasaan Dia yang menciptakan mereka dari satu jiwa, Adam as. *“wa khalafa min-hâ zaujahâ”* artinya, Hawa diciptakan dari belakang tulang rusuk kiri Adam. Ketika Adam sedang tidur, dia terbangun dari tidurnya dan melihat Hawa. Dia adalah orang yang luar biasa. Hingga timbul

perasaan cinta dan kasih sayang di antara keduanya.<sup>1</sup>“*zaujahâ wa batstsa min-humâ rijâlang katsîraw wa nisâ'â*” artinya Allah ciptakan Adam dan Hawa, banyak laki-laki dan perempuan, dan menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia dengan berbagai kelompok, ciri, warna kulit dan bahasa. Sejak saat itu adalah satu-satunya tempat kami kembali, dan itu juga satu-satunya tempat kami bertemu.<sup>2</sup>

Berikut ini bagian peneliti memaparkan hasil angket terhadap pengurus di Komunitas Narasi Perempuan Kota Banjarmasin.

#### 1. Responden 1

Nama: Periyadi (23 Tahun)

Jabatan: Koordinator Advokasi

*“Masya Allah. Saya mengucapkan 'Masya Allah' sebagai ungkapan kekaguman mendalam atas kebijaksanaan Allah dalam menciptakan manusia dari satu jiwa (Adam) dan pasangannya (Hawa), serta dari keduanya Allah menciptakan banyak laki-laki dan perempuan. Ungkapan ini juga mencerminkan penghormatan terhadap pesan ayat Al-Qur'an tentang takwa kepada Allah dan pentingnya menjaga hubungan silaturahmi di antara sesama manusia. Saya juga mengakui keberadaan dan pengawasan Allah yang senantiasa adil dan penuh kasih terhadap semua makhluk-Nya”*

Responden 1 memberikan tanggapan positif dan menerima dengan baik dari pernyataan makna ayat QS. An-Nisaa ayat 1 tersebut. Dan pada ayat ini pun begitu kontekstual dan kompleks terhadap pembahasan laki-laki dan perempuan, yang dijelaskan dengan pernyataan yang sederhana dan penuh puitis. Adapun

---

<sup>1</sup>Ibnu Katsir, *Lubaabut Tafsîir Min Ibni Katsir, Terj. Abdul Ghoffar* (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004) 227-228.

<sup>2</sup>Ibnu Katsir, *Lubaabut Tafsîir Min Ibni Katsir, Terj. Abdul Ghoffar* (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), 227-228.

peneliti bertanya mengenai kesetaraan gender kepada responden, dan jawabannya ialah:

*“Saya kurang suka dengan kata kesetaraan, karena orang awam akan salah kaprah dengan ini. Mereka pikir setara itu plek ketiplek harus sama. Aku lebih suka mengatakan keadilan gender, adil berarti sesuai kebutuhan dengan semua merasa dihargai”<sup>3</sup>*

Menurut responden 1, istilah kesetaraan gender dirasa kurang tepat, karena pemahaman masyarakat menurut responden 1 masih kurang baik. Sehingga istilah yang cocok menurut responden 1 adalah keadilan gender, karena lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat luas.

## 2. Resonden 2

Nama: Wisnu Hadi (20 Tahun)

Jabatan: Tim Edukasi

*“Aku melihat bahwa laki-laki dan perempuan diawal penciptaan diciptakan untuk saling melengkapi dan sebagai partner dalam hidup di bumi bukan dengan salah satunya sebagai pembantu.”<sup>4</sup>*

Responden 2 menyatakan bahwa ayat tersebut laki-laki dan perempuan diciptakan berpasang-pasangan, sebagai partner atau pasangan dalam menjalani kehidupan sehingga terjadi hubungan simbiosis mutualisme, bukan menjadikannya perempuan sebagai pesuruh atas salah satunya. Peneliti pun bertanya maksud dari kesetaraan gender yang responden pahami, dia menjawab “Hak untuk bisa diambil atau tidak dengan kedudukan yang sama tanpa melihat identitas gender yang ia punya”. Menurut responden 2, Kesetaraan Gender adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia, yang dapat diambil,

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan responden 1, pada 21 Mei 2024.

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan responden 2, pada 21 Mei 2024.

dihilangkan dan dialihkan kemanapun dan kepada siapapun tanpa melihat jenis kelamin.

### 3. Responden 3

Nama: Shaffa Nadiba (21 Tahun)

Jabatan: Wakil Ketua

*“Secara keseluruhan, ayat ini dapat diinterpretasikan sebagai panggilan untuk menghargai dan mengakui kesetaraan dasar antara laki-laki dan perempuan, menjaga keadilan dan kasih sayang dalam hubungan keluarga dan masyarakat, serta memelihara ketakwaan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender yang mendorong perlakuan adil dan kesempatan yang sama bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin.”*

Menurut responden 3 ayat ini telah merepresentasikan konsep dasar dari kesetaraan gender. Responden 3 juga merasa kesetaraan gender sangat berhubungan dengan ketakwaan seseorang, karena kesetaraan gender mendorong perlakuan yang adil dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua umat manusia tanpa memandang jenis kelamin. Adapun peneliti menanyakan mengenai maksud kesetaraan gender menurut responden 3, dan pendapatnya hampir sama dengan sejalannya jawaban atas respon pada ayat QS. An-Nisaa ayat 1:

*“Kesetaraan gender adalah prinsip bahwa semua individu harus memiliki hak, kesempatan, dan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau gender. Ini adalah fondasi penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan.”<sup>5</sup>*

### 4. Responden 4

Nama: Hana Hildayanti (20 Tahun)

Jabatan: Anggota Advokasi

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan responden 4, pada 21 Mei 2024.

*“Ayat ini menunjukkan bahwa, terbentuknya kehidupan para manusia adalah dari penciptaan laki-laki dan perempuan yang kemudian berkembangbiak membentuk masyarakat. peran keduanya sama dan tidak terpisahkan, sehingga bukankah aneh jika salah satunya dianggap lebih rendah dari yang lain? jika kita mengingat kisah lampau, dimana kelahiran seorang anak perempuan dianggap sebagai sebuah kesalahan, yang mana orang tua dari anak tersebut tanpa segan menghilangkan nyawa anak perempuannya. maka coba kita gunakan logika sederhana, apabila salah satu kelompok gender, perempuan ataupun laki-laki benar-benar musnah. maka bagaimana cara mempertahankan populasi manusia? teknologi canggih sekalipun yang dapat membuat kloning manusia, tetap membutuhkan sel telur untuk menjalankannya. dari sini dapat kita ambil sebuah kesimpulan, bahwa penciptaan manusia sedari awal adalah dari perempuan dan laki-laki, bukan perempuan saja ataupun laki-laki saja. oleh karenanya, tidak pantas bagi kita umat manusia untuk mengagung-agungkan satu kelompok gender dan merendahkan kelompok gender lainnya.”*

Menurut responden 4, ayat ini telah menjelaskan dengan detail tentang laki-laki dan perempuan. Responden 4 memahami dengan benar makna penciptaan laki-laki dan perempuan, kemudian responden merasa bahwa dengan kemajuan teknologi sekalipun laki-laki dan perempuan adalah sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisah, dimana laki-laki membutuhkan perempuan maupun sebaliknya untuk berkembang biak. Adapun peneliti bertanya apa yang responden pahami mengenai kesetaraan gender, responden menjawab:

*“Kesetaraan adalah keadaan dimana setiap individu memperoleh hak yang sama tanpa melihat gender. perempuan dan laki-laki bebas memilih pilihannya, tidak terbatas pada apakah dia perempuan atau apakah dia laki-laki. dalam hal ini, pekerjaan atau kesempatan yang diperoleh oleh satu kelompok gender, seperti pendidikan, jabatan di bidang pemerintahan, maupun tugas pada ruang domestik, juga diperoleh oleh kelompok gender lainnya. atau singkatnya, setiap individu mendapatkan haknya secara adil”<sup>6</sup>*

---

<sup>6</sup> Hasl wawancara dengan responden 4, pada 22 Mei 2024.

Responden 4 memahami kesetaraan gender sebagai sebuah bentuk keadilan dalam berbagai bidang dan ruang domestik bagi laki-laki dan perempuan. Dimana setiap individu berhak mendapatkan hak-haknya secara adil tanpa memandang jenis kelamin.

#### 5. Responden 5

Nama: Umi Kalsum (23 Tahun)

Jabatan: Tim Media dan Informasi

*“Laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang sama-sama merupakan ciptaan Allah, sehingga keduanya merupakan makhluk yang setara”<sup>7</sup>*

Responden 5 memahami ayat tersebut secara lebih sederhana dimana laki-laki dan perempuan merupakan ciptaan Allah SWT, karena keduanya ciptaan Allah SWT, maka sudah seharusnya setara. Adapun responden berpendapat mengenai maksud kesetaraan gender sendiri, yaitu “Kesetaraan gender berarti persamaan peran”. Dalam hal ini responden memahami kesetaraan gender dalam ruang lingkup yang kecil, dimana laki-laki dan perempuan itu sama-sama dengan memiliki hak yang setara, namun memiliki beberapa hak-hak domestik berbeda yang tidak dijabarkan oleh responden.

## 2. Menyoroti Kesetaraan Tanggung Jawab dalam QS. An Nisaa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصُّلِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan responden 5, pada 22 Mei 2024.

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”*

Kata Sayyid Qutb dalam QS. An-Nisaa ayat 34 membahas tentang pengaturan organisasi keluarga, pengaturan urusan keluarga, pembagian tugas, pembatasan tugas, dan langkah-langkah mengatur urusan organisasi keluarga.<sup>8</sup> Intinya, bagian ini membahas tentang peran antara suami dan istri dan bagaimana masalah dapat diselesaikan dalam organisasi keluarga. Menjadi jelas bahwa Syariat menyatakan bahwa kepemimpinan keluarga berada di tangan laki-laki. Allah SWT telah mendahulukan laki-laki dibandingkan perempuan karena tanggung jawab kepemimpinan dan keterampilan yang dibutuhkan, serta telah mengangkat laki-laki sebagai pencari nafkah bagi seluruh keluarga. Hak kepemimpinan ini tidak serta merta berlaku pada semua kasus dan terbatas pada perlindungan organisasi keluarga dari disintegrasi, perlindungan dari berbagai kedengkian dan pencarian penyelesaian konflik dalam batas-batas tertentu. Laki-laki yang diangkat menjadi kepala keluarga dalam Al-Qur'an memiliki sifat-sifat khusus yang menunjang perannya sebagai pemimpin, seperti kekuatan, keberanian,

<sup>8</sup>Sayyid Qutb, *Fi Zhilal al-Qur'an II* (Beirut: Dar asy-Syuruq, 1972), 648.

kurang peka terhadap emosi, dan selalu mengandalkan akal sebelum mengambil keputusan. Hasilnya, laki-laki mampu mengambil lebih banyak peran kepemimpinan dalam hal perlindungan, pengelolaan, dan pengamanan penghidupan.<sup>9</sup>

### 1. Responden 1

Nama: Periyadi (23 Tahun)

Jabatan: Koordinator Advokasi

*“Qur’an dan Hadis yang cenderung disalahpahami makna, pesan dan konteksnya. Karena itu, diperlukan bagi ‘seorang pembaca’ untuk memahami dengan baik dan benar dari sebuah ucapan atau redaksi. Menurut Quraish Shihab, pertama, memahami sebuah pesan tidak cukup dengan teks, tetapi penting untuk memahami konteksnya. Hadist ini disalahpahami bahwa istri harus sepenuhnya patuh kepada suaminya, di mana level kepatuhannya menjadikan seorang perempuan lebur pada kepribadian suami sehingga tidak lagi memiliki hak menolak atau membantah. Ternyata, konteks (asbabul wurud) hadist ini tidak demikian.”<sup>10</sup>*

Menurut responden 1, ayat al-Qur’an ini harus memahami makna ayat lebih dalam tidak hanya sekilas membaca, sebab definisi taat tidak semerta-merta merendahkan derajat perempuan sehingga responden menganggap perlu literatur yang lebih banyak untuk bisa memahami dengan baik ayat al-Quran ini, baik dari makna maupun istilah.

### 2. Responden 2

Nama: Wisnu Hadi (20 Tahun)

Jabatan: Tim Edukasi

*“Saya pernah membaca bahwa ‘qowwam’ dalam ayat tersebut memiliki arti lain, dan sebenarnya arti yang pas ialah ‘pilar’. dari situ saya*

<sup>9</sup>Sayyid Qutb, *Fi Zhilal al-Qur’an II* (Beirut: Dar asy-Syuruq, 1972), 651.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan responden 1, pada 21 Mei 2024.

*memaknai bahwa laki-laki menjadi pilar dalam sebuah rumah tangga memikul tugas yang berat yang mana tidak hanya sebagai tempat kokoh untuk istrinya tapi juga anak-anaknya. hal tersebut tentu sangat berat. namun ketika ayat sesudahnya membahas istri harus taat suami maka adanya beban rumah tangga juga diemban oleh sang istri. apakah mengurus rumah tangga ringan? tentu tidak, kalimat dari ayat tersebut akhirnya saya melihat bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki tugas yang berat yang pada akhirnya satu sama lain harus saling bekerja sama agar rumah tangga yang mereka miliki bisa berdiri dengan kokoh. namun sayangnya banyak orang yang melihat bahwa ayat tersebut ialah bentuk pengkotak-kotakan tugas antara suami dan istri. padahal ayat tersebut hanya memberikan contoh konkrit ketika kondisi suami menjadi pencari nafkah dan si istri sebagai pihak yang mengurus tatanan rumah tangga. tentu pada akhirnya pilihan untuk pihak mana yang bertugas apa akan diberikan kebebasan dengan saling berkomunikasi.”<sup>11</sup>*

Responden 2 memahami dengan baik makna dan maksud ayat tersebut, dibuktikan dengan pemahaman responden yang begitu detail, terhadap ayat al-Qur’an tersebut. Selain itu responden 2 juga memiliki pandangan yang jauh kedepan terkait hak laki-laki dan perempuan.

### 3. Responden 3

Nama: Shaffa Nadiba (21 Tahun)

Jabatan: Wakil Ketua

*“Ayat 34 Surah An-Nisaa’ tidak secara inheren menyiratkan bahwa derajat perempuan lebih rendah daripada laki-laki, melainkan menyoroti peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam konteks tertentu. Kesetaraan gender dalam Islam mengakui bahwa meskipun laki-laki dan perempuan memiliki peran yang mungkin berbeda dalam keluarga dan masyarakat, keduanya memiliki nilai, martabat, dan hak yang setara di hadapan Allah. Ayat ini menekankan pentingnya tanggung jawab laki-laki sebagai pelindung dan pencari nafkah, sementara perempuan dihargai atas kesalehan dan perlindungan diri mereka, menekankan bahwa keadilan dan penghormatan harus dijaga dalam hubungan suami istri. Interpretasi modern menekankan penyelesaian konflik dengan kebijaksanaan dan kasih sayang, tanpa kekerasan.”<sup>12</sup>*

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan responden 2, pada 21 Mei 2024.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan responden 3, pada 21 Mei 2024.

Responden 3 memahami dengan baik tentang ayat tersebut, dimana responden meyakini bahwa derajat perempuan tidak lebih rendah dari laki-laki, karena keduanya mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda. Sehingga laki-laki dan perempuan layak untuk dihormati dan dihargai, serta harus saling menyayangi.

#### 4. Responden 4

Nama: Hana Hildayanti (20 Tahun)

Jabatan: Anggota Advokasi

*“Tidak, dalam menafsirkan sebuah ayat maka kita harus melihat dulu momentum, peristiwa, keadaan zaman ataupun masyarakat saat ayat tersebut diturunkan. Ayat ini turun berkenaan dengan Sa’d bin ar-Rabi’ yang menampar istrinya, Habibah binti Zaid bin Abu Hurairah karena membangkang. Habibah mendatangi Rasulullah kemudian menceritakan apa yang telah dilakukan suaminya. Rasulullah berkata bahwa Sa’d harus dihukum qishash atas perbuatannya. Namun, kemudian Rasulullah menyerukan agar Habibah kembali (membatalkan hukum qishash tersebut) karena malaikat Jibril telah menginformasikan bahwa Allah telah menurunkan QS.An-Nisa ayat 34 ini. Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 34 menyatakan kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. laki-laki diberikan tanggung jawab khusus yakni memberi nafkah, namun bukan berarti derajat perempuan lebih rendah. karena pada hakikatnya perempuan dan laki-laki memiliki peran dan porsinya masing-masing. Sedikit banyak QS. An-Nisa ayat 34 menunjukkan bahwa ada pekerjaan atau posisi laki-laki yang tidak bisa digantikan oleh perempuan dan begitupun sebaliknya. hal-hal yang berkenaan dengan gender tidak bersifat kodrati, dalam artian hal tersebut tidak mutlak. laki-laki bisa saja mengurus anak, namun tetap tidak merubah kedudukannya sebagai kepala keluarga, begitupun dengan perempuan yang bisa saja bekerja dan menghasilkan uang, tetapi tetap saja tidak merubahnya menjadi seorang kepala keluarga. setara bukan berarti menyamakan keduanya dalam segala hal.”<sup>13</sup>*

Menurut responden 4, memahami sangat baik dari segi ayat maupun histori dari turunnya ayat tersebut, sehingga meyakini bahwa ada pekerjaan atau

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan responden 4, pada 22 Mei 2024.

posisi laki-laki yang tidak bisa diganti oleh perempuan begitupun sebaliknya. Hal-hal yang bukan bersifat kodrati artinya bisa juga dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan.

#### 5. Responden 5

Nama: Umi Kalsum (23 Tahun)

Jabatan: Tim Media dan Informasi

*“Dalam ayat ini, menjelaskan tentang peran antara laki-laki dan perempuan. Dimana laki-laki dilekatkan pada sifat maskulin dimana ia berperan sebagai pelindung. Sedangkan, perempuan dilekatkan oleh sifat pasif yang hanya menerima nafkah. Berdasarkan standar masyarakat yang ada, situasi ini dinilai sebagai situasi ideal. Akan tetapi pada faktanya ada banyak situasi yang tidak se-ideal itu. Dimana perempuan juga harus turut serta memenuhi nafkah keluarga. Entah itu istri yang juga harus bekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya dikarenakan adanya penelantaran oleh suami yang tidak memberi nafkah, ataupun pendapatan suami yang tidak bisa memenuhi kehidupan dengan standar yang layak kepada istri dan anaknya.”<sup>14</sup>*

Responden 5 secara umum memahami makna dari ayat tersebut, tetapi memberikan pemahaman bahwa laki-laki terlalu superior dan abai akan tugas-tugas nya, sehingga perempuan harus mampu mengambil tugas laki-laki di zaman modern. Responden 5 meyakini bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga di lapangan tidak harus oleh laki-laki, tetapi juga bisa oleh perempuan. Responden 5 juga meyakini bahwa realitas ayat al-Qur'an berbeda dengan apa yang tertulis.

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan responden 5, pada 22 Mei 2024.

### 3. Memahami Pesan Kesetaraan sebagai Fondasi Hubungan Sosial

#### Menurut QS. Al Ahzab ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

*“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”*

Beberapa ahli tafsir klasik seperti Ibnu al-Arabi dan Ibnu Katsir telah menyatakannya dalam tafsirnya. Meski ayat ini merujuk pada istri-istri Nabi, namun perintah tetap di rumah dan larangan 'tabaruzi' tidak hanya ditujukan kepada istri-istri Nabi, tetapi juga pada seluruh wanita beriman. Wanita beriman dilarang keluar rumah atau melakukan aktivitas di luar rumah, kecuali dalam keadaan darurat. Ibnu Katsir memberi perempuan fleksibilitas, mengizinkan mereka meninggalkan rumah tidak hanya dalam keadaan darurat tetapi juga untuk keperluan yang sah secara agama seperti salat. Al-Mawdudi tampaknya merupakan salah satu pemikir Islam modern sekaligus komentator klasik. Inilah orang-orang yang mendapati diri mereka berada dalam kubu pemahaman yang demikian. Meski demikian, perempuan tetap diberikan keleluasaan untuk keluar rumah dengan syarat tetap menjaga kesucian dan kesopanan.<sup>15</sup>

#### 1. Responden 1

Nama: Periyadi (23 Tahun)

Jabatan: Koordinator Advokasi

<sup>15</sup>Shulhan Kholidi, “Pemikiran Progresif Tentang Perempuan Dalam Tafsir Al-Mishbah” (Skripsi IAIN Jember 2021).

*“Bahwa istri berhias di luar rumah dalam persepektif feminisme diperbolehkan dan tidak ada batasan tertentu karena dalam persepektif feminisme, seorang istri berhias merupakan hak prerogratif dari seorang istri dan seorang suami tidak berhak untuk melarang istrinya untuk tidak berhias. Sedangkan dalam persepektif masalah mursalah diperbolehkan dengan adanya batasan-batasan tertentu seperti tidak bertabarruj. Maksud dari tidak tabarruj yaitu dalam berhiasnya seorang istri tidak berlebihan-lebihan karena yang berlebihan itu tidak baik”<sup>16</sup>*

Responden 1 melihat bahwa berhias diri dalam perspektif feminisme diperbolehkan tanpa batasan, namun responden menyadari bahwa seseorang tidak boleh melarang istrinya untuk berhias selama tidak melampaui batas, karena merupakan hak prerogratif dari seorang perempuan. Perbedaan pandangan antara feminisme dan ayat al-Qur’an ini, disadari oleh responden 1, sehingga responden mencoba membuat sintesis dari perspektif feminisme dan ayat al-Qur’an.

## 2. Responden 2

Nama: Wisnu Hadi (20 Tahun)

Jabatan: Tim Edukasi

*“Sebenarnya kalau kita pahami secara lebih luas konteks ayat ini merupakan ayat yang diperuntukkan kepada istri-istri nabi yang mana kondisi pada zaman tersebut juga tentu sangat tidak aman terhadap keselamatan para perempuan”<sup>17</sup>*

Responden 2 memahami bahwa ayat ini hanya ditunjukkan pada istri-istri nabi dan pada zaman nabi. Setelah di wawancara lebih dalam, responden merasa ayat ini tidak relevan pada zaman ini. Sebab keadaan di zaman dulu (zaman nabi) menurut responden tidak aman buat perempuan. Namun menurut

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan responden 1, pada 21 Mei 2024.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan responden 2, pada 21 Mei 2024.

peneliti, keadaan baik di zaman nabi maupun di zaman modern saat ini, sama-sama tidak aman bagi perempuan yang berhias berlebihan.

### 3. Responden 3

Nama: Shaffa Nadiba (21 Tahun)

Jabatan: Wakil Ketua

*“Ayat 33 Surah Al-Ahzab sering dipandang sebagai pembatasan terhadap perempuan karena menekankan agar mereka tetap tinggal di rumah dan tidak berhias seperti zaman Jahiliah. Perspektif kontra terhadap kesetaraan gender dapat muncul dari interpretasi ini, karena terlihat mengarahkan perempuan untuk mengurangi partisipasi publik dan menekankan peran domestik. Hal ini dapat dianggap tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan gender yang mendorong perempuan untuk memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Pembacaan yang ketat dan literal dari ayat ini dapat memperkuat stereotip gender tradisional dan membatasi kebebasan serta potensi perempuan untuk berkontribusi penuh dalam masyarakat, yang bertentangan dengan semangat kesetaraan dan inklusivitas.”<sup>18</sup>*

Responden 3 berpendapat bahwa ayat ini bertentangan dan bersebrangan dengan prinsip kesetaraan gender, karena dianggap mengurangi partisipasi publik dan menekan peran domestik. Sehingga responden merasa ayat ini tidak sejalan dengan prinsip dasar kesetaraan gender. Dimana konsep kesetaraan gender itu sejalan dengan nilai dalam ayat al-Qur'an, sementara ayat al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 33 menekankan pada perlindungan hak dan individu dari perempuan, yang mengatur pada norma dan etika tanpa membatasi hak domestik.

### 4. Responden 4

Nama: Hana Hildayanti (20 Tahun)

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan responden 3, pada 21 Mei 2024.

Jabatan: Anggota Advokasi

*“Surat Al-Ahzab ayat 33, menurut kalimatnya ditujukan untuk istri-istri Nabi saw. Kendati dapat difahami sebagai acuan kepada semua wanita. namun tidak berarti bahwa wanita harus terus-menerus berada di rumah dan tidak diperkenankan keluar, melainkan bahwa tugas pokok yang harus diemban oleh seorang istri adalah memelihara rumah tangganya”<sup>19</sup>*

Responden 4 memahami bahwa ayat dari surah tersebut, ditunjukkan pada semua perempuan, namun responden 4 percaya bahwa disamping tugas pokoknya perempuan mempunyai kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Menurut peneliti, responden 4 lebih berpikiran terbuka dan tidak menentang ayat tersebut.

#### 5. Responden 5

Nama: Umi Kalsum (23 Tahun)

Jabatan: Tim Media dan Informasi

*“Ayat ini seringkali dipakai sebagai larangan bagi perempuan untuk beraktivitas di luar. Pada beberapa tafsir, mengatakan bahwasanya larangan tersebut berlaku jika tidak adanya kepentingan. Sedangkan, aktivitas seperti menempuh pendidikan, bekerja, dan sebagainya banyak mengharuskan perempuan untuk tidak hanya diam di rumah.”<sup>20</sup>*

Responden 5 tidak menentang ayat tersebut, namun menganggap bahwa larangan tersebut hanya berlaku apabila perempuan tidak ada kepentingan, seperti aktivitas pendidikan dan bekerja sehingga harus berada di rumah. Menurut peneliti terhadap responden memiliki literatur untuk memahami lebih dalam maksud dari arti ayat tersebut. Hal ini dibutuhkan dengan acuan tafsir yang dipakai oleh responden.

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan responden 4, pada 22 Mei 2024.

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan responden 5, pada 22 Mei 2024.

## **B. Pemahaman tentang Kesetaraan Gender dalam Komunitas Narasi**

### **Perempuan Kota Banjarmasin**

Konsep Kesetaraan Gender dalam Narasi Perempuan: Subbab ini akan menjabarkan konsep kesetaraan gender yang diyakini dan diperjuangkan oleh anggota komunitas Narasi Perempuan di Banjarmasin, serta bagaimana konsep ini tercermin dalam kegiatan dan diskusi mereka.

Perbandingan Antara Pemahaman Teoritis dan Praktik Lapangan: Dalam bagian ini, penelitian akan membandingkan pemahaman teoritis tentang kesetaraan gender dengan praktik yang diamati dalam kegiatan sehari-hari komunitas Narasi Perempuan, untuk menilai sejauh mana pemahaman mereka terimplementasikan dalam tindakan nyata. Rekomendasi untuk Meningkatkan Pemahaman dan Implementasi Kesetaraan Gender: Subbab terakhir akan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian untuk memperjelas dan memperkuat pemahaman serta implementasi kesetaraan gender dalam komunitas Narasi Perempuan Kota Banjarmasin.

#### **a. Hasil Penelitian terhadap Ayat QS. An-Nisaa Ayat 1**

- 1) Responden 1 (Periyadi): Responden menyatakan preferensi terhadap istilah "keadilan gender" daripada "kesetaraan gender" karena merasa istilah tersebut lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Menurutnya, kesetaraan gender sering kali disalahartikan sebagai persamaan mutlak, sedangkan keadilan gender menekankan pada kesetaraan hak dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan tanpa memandang jenis kelamin.

- 2) Responden 2 (Wisnu Hadi): Memahami kesetaraan gender sebagai hak yang setara bagi setiap individu tanpa memandang jenis kelamin. Menurutnya, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang saling melengkapi dan harus bekerja sama untuk menjalani kehidupan.
- 3) Responden 3 (Shaffa Nadiba): Menyatakan bahwa kesetaraan gender merupakan prinsip penting yang mendorong perlakuan adil dan kesempatan yang sama bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Kesetaraan gender dipahami sebagai nilai yang sejalan dengan ketakwaan seseorang.
- 4) Responden 4 (Hana Hildayanti): Memahami kesetaraan gender sebagai bentuk keadilan dalam berbagai bidang dan ruang domestik bagi laki-laki dan perempuan. Menurutnya, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang tidak dapat dipisahkan dan harus saling menghormati.
- 5) Responden 5 (Umi Kalsum): Menganggap bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang setara karena keduanya merupakan ciptaan Allah. Memahami kesetaraan gender sebagai "persamaan peran", di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama namun dapat memiliki peran domestik yang berbeda.

b. Hasil Penelitian terhadap Ayat QS. An-Nisaa Ayat 34

- 1) Responden 1 (Periyadi): Menyoroti pentingnya memahami konteks ayat al-Quran secara mendalam, terutama dalam hal tafsir terhadap peran suami dan istri dalam rumah tangga. Menekankan bahwa literatur yang lebih banyak diperlukan untuk memahami dengan baik ayat al-Quran tersebut.

- 2) Responden 2 (Wisnu Hadi): Memaknai ayat tersebut sebagai penjelasan tentang peran suami dan istri dalam rumah tangga, di mana keduanya memiliki tugas yang berat dan harus bekerja sama. Menganggap bahwa ayat tersebut tidak relevan pada zaman modern.
- 3) Responden 3 (Shaffa Nadiba): Berpendapat bahwa ayat tersebut tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan gender karena dianggap mengurangi partisipasi publik perempuan. Menganggap bahwa pembacaan yang ketat dan literal dari ayat tersebut dapat memperkuat stereotip gender tradisional.
- 4) Responden 4 (Hana Hildayanti): Memahami bahwa ayat tersebut ditujukan pada semua perempuan, namun percaya bahwa perempuan memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Menekankan bahwa perempuan mempunyai tugas pokok dalam memelihara rumah tangga, namun tidak harus terus-menerus berada di rumah.
- 5) Responden 5 (Umi Kalsum): Menganggap bahwa larangan untuk beraktivitas di luar rumah hanya berlaku jika tidak ada kepentingan, seperti aktivitas pendidikan dan bekerja. Menyoroti bahwa banyak aktivitas yang mengharuskan perempuan untuk tidak hanya diam di rumah.

Secara umum, pemahaman yang berbeda-beda terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan kesetaraan gender tercermin dalam wawancara dengan anggota Komunitas Narasi Perempuan Kota Banjarmasin. Pada awalnya yang terkait dengan ayat An-Nisa ayat 1, terdapat pemahaman yang beragam tentang konsep kesetaraan gender. Sebagian anggota komunitas menekankan pentingnya

memahami konteks sejarah dan linguistik dalam menafsirkan ayat tersebut. Mereka juga menyoroti kesalahpahaman yang sering terjadi di masyarakat terkait dengan konsep kesetaraan gender. Beberapa responden menekankan bahwa istilah "kesetaraan" mungkin kurang tepat digunakan, dan lebih baik digantikan dengan istilah "keadilan gender" untuk menghindari kesalahpahaman.

Berikutnya terkait dengan ayat An-Nisa ayat 34, terjadi penafsiran yang berbeda-beda terutama dalam hal peran dan tanggung jawab antara suami dan istri. Ada yang melihat bahwa ayat ini menegaskan kepemimpinan laki-laki dalam keluarga, namun juga dipahami bahwa hal ini tidak menjadikan perempuan sebagai makhluk yang lebih rendah. Beberapa responden menekankan bahwa peran yang berbeda antara suami dan istri tidak serta merta mengimplikasikan ketidaksetaraan, melainkan suatu pembagian tugas yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan masing-masing.

Kemudian terkait dengan ayat Al-Ahzab ayat 33, penafsiran terkait larangan berhias di luar rumah juga menunjukkan pemahaman yang bervariasi. Ada yang melihat bahwa larangan ini berlaku secara umum untuk semua wanita beriman, namun ada juga yang memberikan penafsiran yang lebih fleksibel, mengizinkan wanita untuk keluar rumah dengan syarat menjaga kesucian dan kesopanan. Dalam keseluruhan analisis, terlihat bahwa anggota Komunitas Narasi Perempuan Kota Banjarmasin memiliki kesadaran yang tinggi terhadap isu kesetaraan gender dan mampu menghadirkan berbagai perspektif dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an terkait. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun mereka tetap berusaha mencari titik temu dan sintesis antara nilai-nilai

agama dan nilai-nilai kesetaraan gender yang dijunjung tinggi dalam masyarakat modern.